

Aktualisasi Wakalah dalam Pembiayaan Murabahah di PT. Bank Aceh Syariah: Studi Komparasi Penerapan PSAK Nomor 102

Muslina^{1*}, Mubammad Adnan², Ridwan Nurdin³

¹ Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe, Indonesia

² Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Indonesia

³ Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Indonesia

*Corresponding email: muslina@iainlhokseumawe.ac.id

 <https://doi.org/10.1905/sfj.v5i1.17234>

ARTICLE INFO

Keywords: Wakalah; Financing, Murabahah, Bank, Aceh;

Article history:

Received: 16-Des-2024

Revised: 26-February-2025

Accepted: 24-March-2025

Available online: 26-March-2024

ABSTRACT

Actualization of Murabahah Financing at PT. Bank Aceh Syariah mostly implements murabahah transactions without orders. This model is classified by the bank into three models, namely murabahah application with additional wakalah contract, murabahah transaction plus wakalah and urbun and murabahah plus down payment without wakalah contract. In its operations, banking entities predominantly apply the first model for reasons of efficiency. This transaction requires recognition of the wakalah contract in the acquisition of the murabahah object. However, the bank did not present the agreement in its records so that the application of this model is not in accordance with the provisions of PSAK 102. This is the main focus for elaborating the provisions of PSAK related to the Murabahah Financing model and comparing the implementation at the Institution. The solution method used is descriptive qualitative with a case study approach to describe the phenomenon comprehensively. Based on the results of the analysis of observation data, interviews and documentation, it was concluded that PT. Bank Aceh Syariah has not followed PSAK in its entirety, especially the recognition of wakalah contracts, plus the lack of supervision in the procurement process of goods by customers, so that there are several cases of customers not buying what is listed in the murabahah contract.

PENDAHULUAN


Pembiayaan Murabahah merupakan salah satu skema klasik sebagai alternatif awal peralihan perbankan konvensional menjadi syariah¹. Secara konsep pembiayaan ini sangat sederhana mengandalkan sistem jual beli sebagai basis akad dengan mengedepankan kejujuran pihak penjual dalam hal harga perolehan barang dan penentuan *margin*. Akan tetapi saat ini, model pembiayaan telah berkembang mulai penambahan akad *wakalah* sampai dengan realisasi akad yang diawali uang muka (*urbun*). Menurut kajian sebelumnya terdapat empat tipe Pembiayaan Murabahah *pertama*, aktualisasi murabahah konsisten dengan fiqh muamalah; kedua, perpindahan objek *murabahah* langsung kepada nasabah; ketiga, menambah akad *wakalah* dalam pengadaan barang dan *keempat*, bank melakukan kerja sama dengan *supplier* untuk memenuhi objek *murabahah*².

¹ Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah*, I (Jakarta: Rajawali Pers, 2013).

² Yuli Dwi Yusrani Anugrah and Mahfuddhatul Laila, "Analisis Konsep Penerapan Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah," *Muhasabatuna: Jurnal Akuntansi Syariah* 2, no. 2 (2020): 1–15,

Berbagai problematika muncul akibat pengembangan tipe *murabahah* di atas di antaranya kebiasaan perbankan memberikan dana segar kepada nasabah tanpa memperdulikan objek yang dibeli, hingga muncul *statment* bahwa “perbankan syariah sama saja dengan bank konvensional” bahkan ada yang berpandangan penggunaan akad *murabahah* sebagai *hilah* untuk mengambil riba.³ Selanjutnya perbankan syariah di Indonesia mayoritas juga menerapkan akad *murabahah* bersamaan dengan akad *wakalah*, sehingga bank terkesan menjual sesuatu sebelum dimilikinya⁴. Kasus berikutnya juga menyoroti mekanisme pelaksanaan akad *murabahah* yang seharusnya dilakukan setelah akad *wakalah* selesai dan objek telah berpindah kepemilikan kepada bank syariah, tetapi entitas bank tersebut mendahulukan akad *murabahah* pada Pembiayaan Modal Kerja di BSI Kcp Kutoharjo⁵.

Meskipun banyak kajian yang meragukan keabsahan akad *murabahah*, namun Pembiayaan Murabahah masih menjadi idola perbankan syariah salah satunya adalah PT. Bank Aceh Syariah. Sebab banyak keunggulan yang ditawarkan oleh skema ini yakni memiliki sistem sederhana, menghasilkan keuntungan yang tetap dan memudahkan menangani administrasi perbankan.⁶ Berikut ini adalah komposisi pembiayaan yang disalurkan oleh PT. Bank Aceh Syariah Tahun 2023:



Gambar 1. Pembiayaan pada PT. Bank Aceh Syariah

Sumber: Data diolah dari laporan publikasi PT. Bank Aceh Syariah Tahun 2023⁷

Kondisi di atas tidak hanya berlaku di Indonesia tetapi juga perbankan dunia seperti Bahrain Islamic Bank, Bank Islam Malaysia, Kuwait Finanve House dan beberapa bank lainnya yang menjadikan skema ini sebagai pembiayaan utama mencapai 70%⁸. Dengan demikian, permasalahan di atas bukan menjadi

<https://doi.org/10.54471/muhasabatuna.v2i2.806>.

³ Muhammad Diah and Zulhamdi Zulhamdi, “Implementasi Murabahah Pada Perbankan Syariah,” *Al-Hiwalah : Journal Syariah Economic Law* 1, no. 1 (2022): 53–74, <https://doi.org/10.47766/alhiwalah.v1i1.875>.

⁴ Abdul Rachman, “Model Implementasi Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan Perbankan Syariah Di Indonesia,” *Madani Syari’ah* 6, no. 1 (2023): 81–91, <https://doi.org/10.51476/madansyariah.v6i1.478>.

⁵ Andi Septiana Runindyo and Arif Pujiyono, “Implementasi Murabahah Untuk Pembiayaan Modal Kerja (Studi Kasus Bank Syariah Indonesia KCP Pati Kutoharjo)” 4, no. 2 (2024): 78–89, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24269/mjse.v4i2.9712>.

⁶ Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah*, Cet. 1 (Jakarta: Gema Insani, 2001).

⁷ Bank Aceh Syariah, “Laporan Keuangan Triwulan IV Desember 2023,” 2023, <https://bankaceh.co.id/category/laporan-keuangan/>.

⁸ Jafar Nasution, Ali Hardana, and Arti Damisa, “Implementasi Akad Murabahah Untuk Pembiayaan Modal Usaha Di Bank Syariah Indonesia Sipirok,” *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Pemberdayaan, Inovasi Dan Perubahan* 2, no. 4 (2022), <https://doi.org/10.59818/jpm.v2i4.237>.

landasan untuk mengurangi proporsi Pembiayaan Murābahah dalam sistem *lending*, akan tetapi kajian tersebut untuk evaluasi bagi perbankan termasuk PT. Bank Aceh Syariah yang menjadi objek studi kasus dalam penelitian ini.

Kajian ini bersifat pengembangan kajian sebelumnya yakni meninjau langsung kasus di PT. Bank Aceh Syariah terkait pelaksanaan Pembiayaan Murābahah terdiri dari tiga model yakni *pertama*, pelaksanaan akad *murābahah* dengan mewakilkan nasabah untuk membeli barang yang dibutuhkan. *Kedua*, pembiayaan mengkombinasikan akad *murābahah* di tambah *wakalah* dan disertai *urbun*. Dan ketiga, *murābahah* tanpa disertai akad *wakalah*, namun mensyaratkan uang muka (*urbun*).

Kebaruan penelitian ini terletak pada penjelasan mendalam tentang konsekuensi model model Pembiayaan Murābahah pada PT. Bank Aceh Syariah dengan ketentuan PSAK Nomor 102 khusus tentang penambahan akad *wakalah*. Hasil analisis dibarakan dalam ilustrasi untuk memudahkan pembaca membandingkan realisasi dengan ketentuan regulasi tersebut. Sebelumnya, penelitian yang meninjau model akad *murābahah* pada PT. Bank Aceh Syariah bersifat studi kepustakaan seperti Ambiya⁹, dan pendekatan analisisnya adalah hukum Islam¹⁰, dan prinsip muamalah Islam¹¹. Begitu pula penerapan akuntansi Pembiayaan Murābahah, mayoritas menganalisis secara menyuluruh mulai pengakuan, pengukuran, penyajian hingga pengungkapan transaksi sesuai PSAK Nomor 102 seperti Rahadi (2024)¹², Abdullah (2022)¹³, dan Luluk (2020)¹⁴. Berbagai temuan muncul dari hasil penelitian tersebut mulai dari pembatasan jaminan hanya pada BPKB sepeda motor, tidak mengukur persediaan dan perolehan serta model yang ditetapkan hanya Pembiayaan Murābahah dengan pesanan¹⁵. Sementara hasil kajian Riadi dkk (2022), hanya fokus pada penyajian dan pengungkapan transaksi murābahah berdasarkan data sekunder yang diperoleh dari PT. BRIS Syariah, tbk dan temuannya adalah terdapat kendala berupa belum banyak kerja sama dengan pihak ketiga atau supplier dalam memenuhi kebutuhan nasabah¹⁶. Demikian juga penelitian lapangan dari Luluk (2020) yang menyebutkan bahwa aktualisasi Pembiayaan Murābahah belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK Nomor 102 mulai dari pengakuan awal hingga pengungkapan transaksi sebagai proses akhir dari akuntansi *murābahah*¹⁷.

⁹ Warisatul Ambia, "Pola Penyaluran Produk Al-Murabahah Pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh," *Repository.Ar-Raniry.Ac.Id*, February 1, 2018, <http://library.ar-raniry.ac.ad>.

¹⁰ Uswatun Hasanah and Azharsyah Ibrahim, "Implikasi Perubahan Kebijakan Pola Pelunasan Pembiayaan Murabahah Pada PT. Bank Aceh Syariah," *Share: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam* 2, no. 1 (June 30, 2013): 63–89, <https://doi.org/10.22373/share.v2i1.1405>.

¹¹ Raihan Putri Dahlan, Abdul Mujib, and Muhammad Lazuardi Annas, "Penetapan Metode Anuitas Pada Pembiayaan Murabahah Bank Aceh Syariah Di Tinjau Dari Asas Keadilan Determination Of The Annuity Method In Murabahah Financing Bank Aceh Sharia In View From The Principle Of Justice," *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis* 6, no. 1 (June 3, 2023): 190–201, <https://doi.org/10.31949/MARO.V6I1.5133>.

¹² Ira Farlizanty Tri Rahadi and Fadllan, "PenerapanPSAK No. 102 Di BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan," *Shafin: Sharia Finance and Accounting Journal* 4, no. 1 (2024): 72–84, <https://doi.org/https://doi.org/10.19105/sfj.v4i1.13324>.

¹³ Ikhsan Abdullah, Arief Hidayat Tumanggor, and Saparuddin Siregar, "Akuntansi Murabahah Dalam Aplikasinya Pada Perbankan Syariah Sesuai PSAK 102 (Studi Reguler)," *Jurnal Pendidikan Dan Konseling* 4, no. 1980 (2022): 1349–58, <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jpdk.v4i6.10425>.

¹⁴ Luluk Ernawati, "Analisis Penerapan Akuntansi Murabahah Berdasarkan PSAK 102 (Studi Kasus BMT Masalah Cabang Pembantu Diwek)," *JFAS : Journal of Finance and Accounting Studies* 2, no. 2 (2020): 76–89, <https://doi.org/10.33752/jfas.v2i2.188>.

¹⁵ Rahadi and Fadllan, "PenerapanPSAK No. 102 Di BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan."

¹⁶ Deni Ariadi, Fitri Damayanti, and Gideon Setyo B, "Analisis Penerapan Psak 102 Tentang Akuntansi Murabahah," *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan* 5, no. 1 (2022): 17–21, <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v5i1.2227>.

¹⁷ Ernawati, "Analisis Penerapan Akuntansi Murabahah Berdasarkan PSAK 102 (Studi Kasus BMT Masalah Cabang Pembantu Diwek)."

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembahasan ini penting untuk dianalisis lebih menyeluruh sebab beberapa kajian hanya menyinggung secara sepintas dampak model pembiayaan ini terhadap perlakuan akuntansi sehingga gambaran ketimpangan antara realitas dan substansi PSAK Nomor 102 masih belum mampu mempertegas bahwa perbankan syariah di Indonesia masih harus berbenah dan mengevaluasi kepatuhannya terhadap prinsip syariah dan aturan yang mengikat operasionalnya.

METODE

Metode penelitian adalah kualitatif berbasis studi kasus pada PT. Bank Aceh Syariah. Pengumpulan data primer menggunakan teknik wawancara terstruktur dan observasi bersifat partisipatif. Tahap pengumpulan data primer adalah pihak peneliti berbaur dengan seluruh karyawan selama lima hari kerja untuk memperdalam observasi serta mencari informan yang handal untuk diwawancarai. Jumlah informan yang diwawancarai adalah Kepala Cabang Lhokseumawe (2016), 3 orang bagian pembiayaan, dan dua orang bagian akuntansi dan keuangan. Materi wawancara awal menelusuri model pembiayaan murabahah pada PT. Bank Aceh Syariah, selanjutnya metode pencatatan transaksi murabahah dan mengkonfirmasi kebenaran dokumen kontrak dan hasil pencatatan entitas tersebut.


Selanjutnya, peneliti mengumpulkan berbagai dokumentasi berupa Plafond Pembiayaan Murābahah, Pencatatan Pembiayaan Murābahah dan naskah pendukung lainnya. Tujuan analisis dokumen tersebut adalah mendapatkan informasi utuh dan menguji validitas data yang telah diperoleh sebelumnya. Setelah semua primer dan sekunder terkumpul, langkah selanjutnya ialah analisis data dengan teknik komparasi dengan PSAK No. 102 mulai pengakuan awal, pengukuran, penyajian hingga pengungkapan akad *wakalah* dan *urbun* dalam laporan keuangan. Hasil komparasi tersebut dapat diuraikan dalam pembahasan dan diskusi pada sub bagian berikutnya.

HASIL PENELITIAN

Perbankan syariah menggunakan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) sebagai pedoman dalam pembukuan. Standar tersebut mencakup dalam Standar Operasional Perbankan. Tidak hanya itu, SOP tersebut juga merupakan cerminan dari serangkaian Undang-undang baik itu Undang-undang No. 21 Tahun 2008, peraturan Bank Indonesia, Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) dan peraturan lainnya. Berdasarkan sejumlah peraturan tersebut, maka tidak heran jika SOP yang dibentuk oleh bank syariah sangat kompleks. Meskipun demikian, SOP tersebut bersifat aplikatif yakni dapat diterapkan langsung oleh karyawan dan dijadikan standar umum bagi operasional PT. Bank Aceh Syariah. Salah satu bagian yang menjadikan SOP tersebut sebagai pedoman bagi aktivitasnya ialah bagian pembiayaan. Kegiatan bagian pembiayaan pada PT. Bank Aceh Syariah mencakup transaksi Murābahah, Musyarakah, Mudhārabah, Istishna', Salam, Qardhul Hasan, Rahn, Wakalah dan Ijarah. Meskipun bagian ini menjalankan kegiatan yang beragam, tetapi dalam praktiknya lebih cenderung menjalankan aktivitas Pembiayaan Murābahah, sedangkan yang lainnya menjadi alternatif disaat akad *murabahah* tidak bisa disesuaikan dengan permohonan nasabah.

Secara praktis, Pembiayaan Murābahah yang diterapkan oleh PT. Bank Aceh Syariah terdiri dari tiga model, yakni Pembiayaan Murābahah dengan akad *wakalah* tanpa *urbun*, Pembiayaan Murābahah dengan akad wakalah dan ditambah *urbun* serta Pembiayaan dengan *urbun* tanpa akad wakalah.¹⁸ Ketiga model tersebut, tentunya mempunyai implikasi berbeda baik terhadap perlakuan akuntansinya. Penjelasan lebih rinci dapat dilihat dari gambar berikut:


¹⁸ Muslina, "Sistem Pelunasan Pembiayaan Murabahah Pada PT. Aceh Syariah (Studi Perlakuan Akuntansi Dan Perspektif Nasabah)" (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2017).



Gambar 2 Alur Transaksi Murābahah tanpa Urbun

Sumber: Data diolah dari hasil observasi dan wawancara


Gambar di atas, merupakan Pembiayaan Murābahah tanpa *urbun*, di mana pihak bank dan nasabah menjalankan transaksi jual beli dengan memakai akad *wakalah* sebagai pelengkap. Pada tahap awal nasabah dan bank menyetujui akad *murābahah*, selanjutnya pihak bank mengeluarkan surat kuasa untuk mewakilkan pembelian objek *murābahah*. Setelah surat kuasa diterima oleh nasabah, bank melakukan pencairan dana dan nasabah langsung membeli objek tersebut berdasarkan daftar barang yang telah disetujui bank.



Gambar 3 Alur Transaksi Pembiayaan Murābahah dengan Urbun dan akad Wakalah

Sumber: Data diolah dari hasil observasi dan wawancara

Gambar 3 di atas, menjelaskan tentang transaksi *murābahah* dengan tambahan akad *wakalah* disertai penyerahan *urbun* (uang muka) oleh nasabah ke pada pihak bank. Transaksi ini diawali dengan penyerahan uang muka dan dilanjutkan oleh persetujuan akad antara kedua belah pihak. Setelah itu, nasabah dijadikan wakil untuk membeli objek yang disetujui dalam akad, dengan demikian nasabah dapat membeli langsung barang yang mereka inginkan sesuai spesifikasi dalam daftar yang telah disetujui dalam akad.



Gambar 4. Alur Transaksi Murābahah dengan Urbun tanpa Wakalah

Sumber: Data diolah dari hasil observasi dan wawancara


Gambar 4 menerangkan Pembiayaan Murābahah dengan sistem pesanan. Transaksi ini ditandai dengan penyerahan *urbun* (uang muka) oleh nasabah kepada pihak bank. Kemudian, bank membeli barang yang dipesan oleh nasabah kepada *supplier* secara tunai. Setelah itu, baru akad *murābahah* disepakati antara bank dan nasabah diikuti dengan penyerahan objek *murābahah* kepada nasabah.

Tiga model transaksi Pembiayaan Murābahah di atas, memperlihatkan perbedaan relatif kecil tetapi menimbulkan efek besar bagi perlakuan akuntansinya yang akan dijelaskan pada sub bagian selanjutnya. Model pertama, pembiayaan *murābahah* tidak disertai pesanan karena nasabah bertindak sebagai wakil langsung dari bank untuk membeli barang kepada *supplier* sesuai dengan daftar rincian yang disetujui dalam akad *murābahah*. Lain halnya dengan model kedua, pihak nasabah tetap sebagai wakil bank, tetapi ia juga menyerahkan uang muka diikuti dengan persetujuan akad. Berbeda jauh dengan model transaksi ketiga, di mana pembiayaan diawali dengan pemesanan dari nasabah dan setelah barang yang dipesan diterima oleh bank, kemudian akad *murābahah* disepakati oleh kedua belah pihak.

Berdasarkan observasi selama 5 hari kerja pada PT. Bank Aceh Syariah model pertama lebih dominan dipraktikkan oleh pihak dibandingkan model kedua dan ketiga. Padahal bila mengaitkan dengan konteks fiqih, model ketiga lebih mendekati keabsahannya yakni akad *murābahah* dijalankan setelah adanya barang yang diperjual-belikan. Realitasnya, model pertama lebih efisien diterapkan oleh bank syariah karena bank hanya memerlukan waktu sehari menjalankan proses pembiayaan dan nasabah juga diuntungkan dengan proses pencairan yang cepat. Sementara model ketiga, nasabah harus menunggu pengadaan barang yang dipesan, selanjutnya barang bisa dinikmati atau dimanfaatkan oleh nasabah. Penjelasan tentang keabsahan menurut tinjauan fiqih tidak akan dijelaskan lebih rinci, karena itu diluar ruang lingkup penelitian ini. Oleh sebab itu, untuk lebih jelasnya diharapkan peneliti selanjutnya dapat menguraikan lebih menyeluruh tentang ketiga model transaksi di atas baik berdasarkan pandangan fiqih maupun fatwa DSN.

Bila dibandingkan dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.102 tentang model Pembiayaan Murābahah, maka terdapat dua jenis transaksi yaitu Pembiayaan Murābahah Pesanan dan tanpa pesanan¹⁹. Pembiayaan Murābahah pesanan yang dimaksud di sini ialah bank tidak mempunyai barang yang dibeli nasabah, sehingga untuk memenuhi permintaan nasabah pihak bank terlebih dahulu memesan kepada pihak *supplier*. Lain halnya dengan Pembiayaan Murābahah tanpa pesanan, dalam hal ini pihak bank telah mempunyai barang yang akan dibeli oleh nasabah atau dengan kata lain, pihak bank memiliki gudang penyimpanan barang untuk menyimpan objek *murābahah*. Jika dibuat simulasi penerapan kedua model tersebut, maka akan terlihat sebagai berikut:

¹⁹ Dewan Standar Akuntansi Syariah - IAI, "PSAK No. 102 Akuntansi Murabahah," Dewan Standar Akuntansi Syariah-IAI § (2007), <http://www.iaiglobal.or.id>.



Gambar 5. Pembiayaan Murābahah Pesanan Menurut PSAK 102


Sumber: Diolah dari penafsiran PSAK 102

Keterangan:

1. Nasabah mengajukan pembelian barang kepada pihak bank;
2. Bank tidak memiliki barang, kemudian mereka melakukan transaksi jual beli dengan pihak *supplier* untuk memenuhi kebutuhan nasabah;
3. Setelah bank mendapatkan barang yang dimaksud oleh nasabah, baru kemudian akad *murābahah* dilaksanakan.

Realitas di Indonesia, bank syariah tidak dapat berfungsi sebagai penjual langsung karena bertentangan dengan Undang-undang No. 21 Tahun 2008, di mana hanya berfungsi sebagai lembaga intermediasi.

Model pembiayaan kedua yang dijelaskan oleh PSAK No. 102 adalah Pembiayaan Murābahah tanpa pesanan, berikut ini dijelaskan dalam gambar di bawah ini:




Gambar 6 Pembiayaan Murābahah tanpa Pesanan Menurut PSAK 102

Sumber: Diolah dari penafsiran PSAK 102

Keterangan:

1. Pihak bank telah memiliki stok barang yang disimpan digudang untuk diperjual belikan;
2. Nasabah yang mengajukan pembiayaan dapat melihat secara langsung barang yang ada digudang
3. Barang yang diinginkan dapat dibeli langsung dengan akad *murābahah* atau lainnya.

Pembiayaan Murābahah tanpa pesanan juga dapat dimaknai sebagai transaksi *murābahah* disertai akad *wakalah*, di mana nasabah diberikan mandat untuk membeli sendiri barang yang diinginkan. Setelah barang tersebut tersedia baik dihadirkan dalam akad atau menyerahkan bukti pembelian sebagai landasan akad *murābahah*, selanjutnya akad *murābahah* dilaksanakan. Bila digambarkan dalam gambar, maka akan terlihat sebagai berikut:



Gambar 7. Pembiayaan Murabahah dengan Sistem Wakalah

Sumber: Diolah dari penafsiran PSAK 102

Keterangan:

1. Nasabah mengajukan Pembiayaan Murabahah pada bank syariah;
2. Bank syariah menyeleksi pembiayaan dan setelah menyetujuinya, kemudian bank mewakilkan nasabah membeli barang objek *murabahah*;
3. Nasabah membeli barang kepada *supplier*
4. Pihak supplier mengirimkan barang kepada nasabah atau bisa juga kepada pihak
5. Alternatif lainnya, nasabah langsung menerima barang dari supplier dan bank menerima bukti pembelian barang dari *supplier*.

Simulasi di atas, didasarkan pada ketentuan PSAK dan Fatwa DSN tentang Pembiayaan Murabahah, akan tetapi realitas di bank syariah Pembiayaan Murabahah tidak selalu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Salah satu perbankan yang menerapkan pembiayaan Murabahah berbeda dengan simulasi di atas ialah PT. Bank Aceh Syariah di mana pihak bank menyetujui Pembiayaan Murabahah tanpa didasarkan oleh barang atau bukti pembelian barang. Pihak bank hanya menggunakan daftar pembelian barang yang diajukan oleh nasabah. Konsekuensinya, perlakuan akuntansi atas pelaksanaan akad *wakalah* menjadi kurang jelas, dalam hal ini bank langsung mencatat sejumlah pembiayaan beserta *margin* yang telah disetujui tanpa mengakui keberadaan akad *wakalah* dalam transaksinya. Padahal, pihak bank mengeluarkan surat kuasa pembelian barang kepada nasabah, tetapi dalam pencatatannya tidak memperlihatkan adanya peran nasabah dalam pembelian barang tersebut, sebagaimana dapat di gambarkan pada simulasi berikut ini:

Tuan Hendra mengajukan Pembiayaan Murabahah untuk membeli lahan perkembunan sawit dengan total biaya yang dibutuhkan ialah Rp. 155.000.000. Pada tanggal 19 Januari 2017, ia menyerahkan berkas yang dipersyaratkan oleh pihak bank dan pihak bank menyetujui pengajuan tersebut setelah menganalisa berkas yang diserahkan dengan akad *murabahah*. Adapun *margin* yang diambil oleh pihak bank adalah 10% dengan jangka waktu 15 tahun. Biaya yang ditimbulkan dari pembiayaan ini ialah biaya adminitrasi Rp. 1.550.000 (1% dari harga perolehan barang) dan biaya asuransi sebesar Rp. 7.750.000.

Berdasarkan data di atas, pihak bank akan melakukan perhitungan sebagai berikut:

Harga Pokok Pembiayaan Murabahah	Rp. 155.000.000
Margin 10% x 155.000.000 x 15 tahun	Rp. 232.500.000
Harga Jual Pembiayaan Murabahah	Rp. 387.500.000

Angsuran Rp. 387.500.000: 180 Bulan Rp. 2.152.777

Angsuran sebesar Rp. 2.152.777 di atas, merupakan angsuran tetap yang harus dibayar oleh nasabah pada setiap bulannya. Sesuai dengan contoh di atas, tanggal jatuh tempo Pembiayaan Murābahah pada PT. Bank Aceh Syariah diasumsikan pada tanggal yang sama yakni tanggal 19 Januari 2017. Pada tanggal tersebut, nasabah menerima pencairan dana yang langsung ditransfer ke rekening nasabah secara langsung. Dana yang ditransfer ialah sebesar Rp. 155.000.000, jumlah ini belum dikurangi biaya administrasi dan biaya asuransi. Adapun dana bersih yang diterima nasabah setelah dikurangi biaya-biaya tersebut ialah:

Dana dari Pembiayaan Murābahah	Rp. 155.000.000
Biaya Asuransi	(Rp. 1.550.000)
Biaya Asuransi	<u>(Rp. 7.750.000)</u>
Dana yang bersih diterima nasabah	Rp. 145.700.000

Pemotongan biaya di atas, akan di debet dari rekening nasabah setelah pencairan. Dengan demikian, bank akan melakukan pencatatan sebagai berikut:

Tabel 1 Pencatatan Awal atas Transaksi Pembiayaan Murābahah

No	Keterangan	Debet	Kredit
1	Piutang Murābahah - Margin Murābahah Ditungguhan - Rek Nasabah (Tab/Giro) (<i>Dropping</i> Pembiayaan Murābahah)	387.500.000	232.500.000 155.000.000
2	Rekening Nasabah (Tab/Giro) - Pendapatan Administrasi Pembiayaan Murābahah (Pembayaran biaya administrasi oleh nasabah)	1.550.000	1.550.000
3	Rekening Nasabah (Kas/Giro) - Titipan Notaris/Rek Perum Asuransi (Penerimaan pembayaran biaya asuransi dari nasabah)	7.750.000	7.750.000

Sumber: Dokumentasi PT. Bank Aceh Syariah

Semestinya pihak lembaga yang menggunakan akad *wakalah* sebagai pelengkap akad *murābahah* mengakui pengadaan objek murābahah oleh nasabah. Pengakuan tersebut dapat diwujudkan dalam pencatatan berikut ini:

Table 2. Pencatatan Sesuai PSAK 102

No	Keterangan	Debet	Kredit
1	Piutang Wakalah Kas/Rekening Nasabah (Penyerahan uang tunai untuk mewakili pembelian barang kepada nasabah)	xxxx	xxxx
2	Persediaan Barang Piutang Wakalah (Pengakuan terhadap penerimaan barang yang diwakilkan kepada nasabah)	xxxx	xxxx
3	Piutang Murābahah Margin Murābahah Ditanggungkan Persediaan Barang (Pencatatan pada saat pelaksanaan akad murābahah)	xxxx xxxx	xxxx

Sumber: Penafsiran PSAK 102

Pencatatan di atas, memperlihatkan secara jelas peran nasabah dalam pembelian barang, tetapi dalam praktik PT. Bank Aceh Syariah pengakuan terhadap keberadaan akad *wakalah* tidak diwujudkan dalam pencatatannya, sehingga terkesan bank memiliki barang yang telah disimpan dalam gudang. Hal ini, sebenarnya sangat realitis bila melihat praktik Pembiayaan Murābahah, pihak bank hanya mengandalkan formulir permohonan pembelian barang untuk melakukan akad *murābahah*. Lalu, fungsi akad *wakalah* di sini harus dipertanyakan, sebagai pelengkap atau legalitas semata.

PEMBAHASAN

Pada dasarnya, model transaksi Pembiayaan Murābahah dengan sistem *wakalah* memberikan keuntungan bagi Perbankan syariah karena resiko kerusakan objek *murābahah* menjadi tanggungan nasabah disebabkan nasabah sendiri yang membeli objek tersebut. Selain itu, model ini juga memberikan keringanan biaya bagi Perbankan syariah berupa biaya pengadaan dan biaya operasional karyawan untuk membeli objek *murābahah*. Konsekuensiannya, bila pihak bank tidak ikut mengawasi dalam hal pengadaan barang, maka resiko penyelewengan pembiayaan menjadi semakin tinggi, dalam hal ini nasabah bisa saja membeli barang lain bukan barang yang dimaksud dalam akad. Resiko inilah yang rentan terjadi pada PT. Bank Aceh Syariah di mana pihak bank hanya menjadikan daftar pembelian barang yang diisi oleh nasabah sebagai landasan persetujuan akad *murābahah* bukan bukti pembelian dari *supplier*.

Berdasarkan pembahasan di atas maka hasil komparasi antara praktek Pembiayaan Murābahah dengan ketentuan PSAK 102 adalah sebagai berikut:

No	Kebijakan Bank	Ketentuan PSAK No. 102
1	Akad <i>wakalah</i> tidak diwujudkan dalam pencatatan, padahal bank menerapkan Pembiayaan Murābahah secara pesanan.	Mengharuskan adanya pencatatan atas akad wakalah sebagai konskuensi bahwa bank bertindak penjual yang tidak mempunyai persediaan barang.
3	Harga perolehan diukur sebesar harga pokok pembiayaan, sehingga bank juga mengakui adanya pendapatan administrasi.	Harga perolehan diukur sebesar harga pokok ditambah biaya administrasi.
7	Uang muka diakui sebesar nilai penyerahan dari nasabah serta diakui	Perlakuan bank terhadap uang muka telah sesuai dengan ketentuan PSAK No. 102 Paragraf 30.

sebagai pengurang pokok pembiayaan setelah akad <i>murabahah</i> disetujui.

Kasus hampir serupa juga terjadi di BRI Syariah KCP Blitar yang mayoritas menerapkan akad *murabahah bil wakalah*. Dampaknya terhadap perlakuan akuntansi adalah pihak bank tidak mengakui persediaan asset *murabahah* dan pencatatan uang muka juga belum sesuai dengan PSAK 102²⁰. Demikiran pada Lembaga Keuangan Syariah lainnya, seperti BMT Muslimah Masyitah Kota Jambi tidak mencatat jurnal terkait akad wakalah, uang muka, dan perlengkapan asset *murabahah* serta penyajian piutang *murabahah* belum sesuai dengan ketentuan PSAK 102²¹. Kasus sedikit berbeda terjadi di BMT Al-Bahjah Cirebon yang meniadakan denda dalam transaksi *murabahah* serta memutuskan margin berdasarkan keridhaan antara pihak Lembaga dengan nasabah dan antar nasabah berbeda *rate margin* yang disepakati²².

Begitu juga dengan salah satu bank umum di Indonesia yang masih harus diperhatikan keseuaian antara penerapan PSAK 102 dengan penerapan diskon dan pemberian uang muka, dimana diskon hanya bisa diberikan sesuai dengan ketentuan yang diberikan pihak bank dan diskon tersebut tidak diatur dalam akad dan Pemberian uang muka pada pembiayaan *murabahah* tidak wajib karena jika pakai uang muka otomatis akadnya akad berubah menjadi akad *musyarakah*²³

Beberapa kasus di atas mengilustrasikan bahwa penerapan PSAK NO. 102 di Lembaga Keuangan Syariah masih belum sepenuhnya sesuai yakni pengakuan akad wakalah, sehingga realitas di PT. Bank Aceh Syariah bukan satu-satu sampel yang perlu diperhatikan khusus bahkan banyak studi kasus lainnya yang masih perlu dipertimbangkan, namun tidak dapat dipungkiri bahwa kasus di atas bagi sebagai LKS bukan lagi problematika yang perlu diselesaikan sebagaimana BMT Gunung Djati Kecamatan Kadawung Kabupaten Cirebon yang telah sesuai transaksi wakalah dengan ketentuan PSAK 102, walaupun pada pengakuan denda dan uang muka masih perlu penyesuaian²⁴

Lebih lanjut, hasil penelitian dari Dewi Lestari dkk menggambarkan bahwa sebagai besar BMT di Indonesia masih belum menerapkan PSAK secara utuh, seperti Baitul Mal wat Tamwil (BM) tidak mencatat dan mengakui potongan harga untuk mengurangi biaya perolehan Aktiva²⁵. Bahkan di Baitul Mal wat Tamwil, potongan harga dibuat sebagai potongan piutang²⁶. Terdapatnya salah satu Amanah Berkah Bersama (BTH), apabila jika ada terjadi penurunan Aktiva *Murabahah*, Amanah Berkah Bersama tidak mencatat sebagai beban dan tidak menyusutkan nilai Aktiva, potongan harga yang diperoleh dari supplier setelah akad dan tidak diperjanjikan dalam akad *murabahah*, Amanah Berkah Bersama tidak mencatat dan mengakuinya sebagai pendapatan operasional lainnya²⁷.

²⁰ Devianti Renata, "Implementasi Akuntansi Pembiayaan Skema *Murabahah* IB Dalam Perspektik PSAK 102 (Studi Kasus Pada BRI Syariah KCP Blitar)" (Yogyakarta, 2020), <https://etheses.iainponorogo.ac.id/11592/>.

²¹ Siska Jannah, "Analisis Perlakuan Akuntansi Syariah Terhadap Transaksi *Murabahah* Berdasarkan PSAK 102 Di BMT Muslimah Masyitah Kota Jambi," *Jurnal Ekonomi Syariah (EKSYA)* 4, no. 1 (2023): 26–48, <https://jurnal.stain-madina.ac.id/index.php/eksya/article/view/1148/867>.

²² Anggita Ainun, "Analisis Komparasi Terhadap Implementasi PSAK No. 102 Pada Pembiayaan *Murabahah* Di BMT Al-Bahjah Cirebon" (Cirebon, 2023), <https://repository.syekhnurjati.ac.id/10396/>.

²³ Nismawati Ali at.all, "Implementasi Pembiayaan KPR *Murabahah* Di Tinjau Dengan PSAK 102 Pada Bank Muamalat KCU Gorontalo," *Jurnal Akuntansi Netral, Akuntabel, Objektif* 5, no. 1 (2022): 828–35, <https://doi.org/10.11594/untad.jan.6.1.19994>.

²⁴ Dinda Agatha, "Analisis Penerapan Akuntansi *Murabahah Bil Wakalah* Pada Pembiayaan Modal Usaha Di BMT Gunung Djati Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon" (Cirebon, 2023), <https://repository.syekhnurjati.ac.id/11648/>.

²⁵ Dewi Lestari, Fadlan Sahputra, and Robiatul Adawiyah, "Akuntansi *Murabahah* Dalam Aplikasinya Pada Perbankan Syariah Sesuai PSAK 102," *Al-Istimrar: Jurnal Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2023): 93–100, <https://doi.org/10.59342/istimrar.v2i1.278>.

²⁶ Lestari, Sahputra, and Adawiyah.

²⁷ Lestari, Sahputra, and Adawiyah.

Inilah potret penerapan PSAK 102 di LKS baik perbankan maupun non bank yang memiliki kelemahannya masing-masing, akan tetapi berbagai upaya dari pihak regulator seperti OJK dan pihak pemerintahan Indonesia secara umum patut diapresiasi terutama dukungan penuh pengembangan ekonomi syariah ke arah lebih baik. Sekarang tinggal pihak LKS untuk berbenah di tengah kondisi ekonomi yang terbilang sulit dan kepercayaan Masyarakat belum sepenuhnya berpihak kepada entitas tersebut.

KESIMPULAN

Hasil komparasi antara PSAK 102 dan penerapan Pembiayaan Murabahah pada PT. Bank Aceh Syariah adalah masih terdapat celah yang harus diperbaiki pencatatannya terutama pengakuan akad wakalah yang belum terlihat dalam pengungkapan dan pelaporan, sehingga terkesan pihak menerapkan model pembiayaan dengan sistem pemesanan seluruhnya. Hal yang tidak kalah penting lainnya adalah pihak bank tidak melepas nasabah dalam pengadaan asset murabahah yang berdampak pada penyelewangan akad, tetapi terlebih dahulu memastikan bukti pembelian asset baru setelah itu melaksanakan Pembiayaan Murabahah agar keabsahan akad ini dapat diwujudkan dan Masyarakat tidak lagi menyamakan akad ini dengan kredit di bank konvensional.

Keterbatasan penelitian ini tidak menganalisis secara menyeluruh tentang praktek pembiayaan murabahah pada entitas tersebut mulai penerapan diskon, potongan, ta'zir dan aplikasi anuitas atau flat sebagai basis perhitungan margin. Sehingga masih terdapat banyak peluang bagi peneliti selanjutnya untuk mengelaborasi seluruh aspek tersebut baik melihat penerapan akuntansi syariah atau mengkaji dengan pendekatan berbeda, seperti Studi Konvergensi Sistem Flat dan Anuitas pada Perbankan Syariah di Indonesia.

REFERENSI

- Abdullah, Ikhsan, Arief Hidayat Tumanggor, and Saparuddin Siregar. "Akuntansi Murabahah Dalam Aplikasinya Pada Perbankan Syariah Sesuai PSAK 102 (Studi Reguler)." *Jurnal Pendidikan Dan Konseling* 4, no. 1980 (2022): 1349–58. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jpdk.v4i6.10425>.
- Agatha, Dinda. "Analisis Penerapan Akuntansi Murabahah Bil Wakalah Pada Pembiayaan Modal Usaha Di BMT Gunungdjati Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon." Cirebon, 2023. <https://repository.syekhnurjati.ac.id/11648/>.
- Ainun, Anggita. "Analisis Komparasi Terhadap Implementasi PSAK No. 102 Pada Pembiayaan Murabahah Di BMT Al-Bahjah Cirebon." Cirebon, 2023. <https://repository.syekhnurjati.ac.id/10396/>.
- Ambia, Warisatul. "Pola Penyaluran Produk Al-Murabahah Pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh." *Repository.Ar-Raniry.Ac.Id*, February 1, 2018. <http://library.ar-raniry.ac.ad>.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah*. Cet. 1. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Anugrah, Yuli Dwi Yusrani, and Mahfuddhatul Laila. "Analisis Konsep Penerapan Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah." *Muhasabatuna: Jurnal Akuntansi Syariah* 2, no. 2 (2020): 1–15. <https://doi.org/10.54471/muhasabatuna.v2i2.806>.
- Ariadi, Deni, Fitri Damayanti, and Gideon Setyo B. "Analisis Penerapan Psak 102 Tentang Akuntansi Murabahah." *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan* 5, no. 1 (2022): 17–21. <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v5i1.2227>.
- Ascarya. *Akad Dan Produk Bank Syariah*. I. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Bank Aceh Syariah. "Laporan Keuangan Triwulan IV Desember 2023," 2023. <https://bankaceh.co.id/category/laporan-keuangan/>.
- Dahlan, Raihan Putri, Abdul Mujib, and Muhammad Lazuardi Annas. "Penetapan Metode

- Anuitas Pada Pembiayaan Murabahah Bank Aceh Syariah Di Tinjau Dari Asas Keadilan Determination Of The Annuity Method In Murabahah Financing Bank Aceh Sharia In View From The Principle Of Justice.” *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis* 6, no. 1 (June 3, 2023): 190–201. <https://doi.org/10.31949/MARO.V6I1.5133>.
- Dewan Standar Akuntansi Syariah - IAI. PSAK No. 102 Akuntansi Murabahah, Dewan Standar Akuntansi Syariah-IAI § (2007). <http://www.iaiglobal.or.id>.
- Diah, Muhammad, and Zulhamdi Zulhamdi. “Implementasi Murabahah Pada Perbankan Syariah.” *Al-Hiwalah: Journal Syariah Economic Law* 1, no. 1 (2022): 53–74. <https://doi.org/10.47766/alhiwalah.v1i1.875>.
- Ernawati, Luluk. “Analisis Penerapan Akuntansi Murabahah Berdasarkan PSAK 102 (Studi Kasus BMT Masalah Cabang Pembantu Diwek).” *JFAS: Journal of Finance and Accounting Studies* 2, no. 2 (2020): 76–89. <https://doi.org/10.33752/jfas.v2i2.188>.
- Hasanah, Uswatun, and Azharsyah Ibrahim. “Implikasi Perubahan Kebijakan Pola Pelunasan Pembiayaan Murabahah Pada PT. Bank Aceh Syariah.” *Share: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam* 2, no. 1 (June 30, 2013): 63–89. <https://doi.org/10.22373/share.v2i1.1405>.
- Jannah, Siska. “Analisis Perlakuan Akuntansi Syariah Terhadap Transaksi Murabahah Berdasarkan PSAK 102 Di BMT Muslimah Masyitah Kota Jambi.” *Jurnal Ekonomi Syariah (EKSYA)* 4, no. 1 (2023): 26–48. <https://jurnal.stain-madina.ac.id/index.php/eksya/article/view/1148/867>.
- Lestari, Dewi, Fadlan Sahputra, and Robiatul Adawiyah. “Akuntansi Murabahah Dalam Aplikasinya Pada Perbankan Syariah Sesuai PSAK 102.” *Al-Istimrar: Jurnal Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2023): 93–100. <https://doi.org/10.59342/istimrar.v2i1.278>.
- Muslina. “Sistem Pelunasan Pembiayaan Murabahah Pada PT. Aceh Syariah (Studi Perlakuan Akuntansi Dan Perspektif Nasabah).” Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2017.
- Nasution, Jafar, Ali Hardana, and Arti Damisa. “Implementasi Akad Murabahah Untuk Pembiayaan Modal Usaha Di Bank Syariah Indonesia Sipirok.” *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Pemberdayaan, Inovasi Dan Perubahan* 2, no. 4 (2022). <https://doi.org/10.59818/jpm.v2i4.237>.
- Nismawati Ali at.all. “Implementasi Pembiayaan KPR Murabahah Di Tinjau Dengan PSAK 102 Pada Bank Muamalat KCU Gorontalo.” *Jurnal Akuntansi Netral, Akuntabel, Objektif* 5, no. 1 (2022): 828–35. <https://doi.org/10.11594/untad.jan.6.1.19994>.
- Rachman, Abdul. “Model Implementasi Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan Perbankan Syariah Di Indonesia.” *Madani Syari’ah* 6, no. 1 (2023): 81–91. <https://doi.org/10.51476/madanisyariah.v6i1.478>.
- Rahadi, Ira Farlizanty Tri, and Fadllan. “Penerapan PSAK No. 102 Di BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan.” *Shafin: Sharia Finance and Accounting Journal* 4, no. 1 (2024): 72–84. <https://doi.org/https://doi.org/10.19105/sfj.v4i1.13324>.
- Renata, Devianti. “Implementasi Akuntansi Pembiayaan Skema Murabahah IB Dalam Perspektik PSAK 102 (Studi Kasus Pada BRI Syariah KCP Blitar.” Yogyakarta, 2020. <https://etheses.iainponorogo.ac.id/11592/>.
- Runindyo, Andi Septiana, and Arif Pujiyono. “Implementasi Murabahah Untuk Pembiayaan Modal Kerja (Studi Kasus Bank Syariah Indonesia KCP Pati Kutoharjo)” 4, no. 2 (2024): 78–89. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24269/mjse.v4i2.9712>.